



## BUPATI TANAH BUMBU

---

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 139 TAHUN 2005

### PENDIRIAN SMP NEGERI SATU ATAP KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperluas dan meratakan layanan pendidikan dasar serta meningkatkan daya tampung SMP pada daerah terpencil, terisolir dan terpencar-pencar guna menunjang tercapainya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun di Kabupaten Tanah Bumbu perlu didirikan SMP Negeri Satu Atap ;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan tersebut di atas dan belum adanya SMP Negeri pada daerah terpencil , maka perlu dikembangkan pendidikan melalui pendirian SMP Negeri Satu Atap di wilayah Kecamatan Satui dan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4265);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438)
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Peran Kependidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Daerah Tahun 2003 nomor 13 ).

**MEMUTUSKAN :**

Pendirian SMP Negeri Satu Atap 5 Satui dan SMP Negeri Satu Atap 3 Sungai Loban sebagaimana daftar terlampir pada lampiran keputusan ini ;

Guna kelengkapan serta mendukung pelaksanaan pendirian SMP Negeri Satu Atap 5 Satui dan SMP Negeri Satu Atap 3 Sungai Loban, maka perlu dipersiapkan hal-hal berikut:

1. Keperluan / kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran ;
2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku ;

**KETIGA**

: Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian ;

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Agustus 2005



BUPATI TANAH BUMBU, *f.*

H. ZAIRULLAH AZHAR *G.*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah  
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Lanjutan Pertama  
Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
5. Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalimantan Selatan di Banjarmasin
6. Kepala BAWASDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
7. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu di Pagatan
9. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Tanah Bumbu di Batulicin
10. Camat Satui Kabupaten Tanah Bumbu di Satui
11. Camat Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu di Sungai Loban

Lampiran Keputusan Bupati Tanah Bumbu  
Nomor : 139 Tahun 2005  
Tanggal : 2 Agustus 2005  
Tentang : Pendirian SMP Negeri  
Satu Atap Kabupaten  
Tanah Bumbu

**DAFTAR SMP NEGERI SATU ATAP  
KABUPATEN TANAH BUMBU**

No	Nama Sekolah	NIS	NSS	SD Induk
1	SMP Negeri Satu Atap 5 Satui			SDN Setarap Kecamatan Satui
2	SMP Negeri Satu Atap 3 Sungai Loban			SDN Sungai Dua Laut Kec. Sungai Loban

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 2 Agustus 2005



BUPATI TANAH BUMBU, f

H. ZAIRULLAH AZHAR



## BUPATI TANAH BUMBU

### KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU Nomor 331 Tahun 2007

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH TK, SD, SMP, SMA, SMK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU

#### BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pemekaran beberapa di Kabupaten Tanah Bumbu untuk itu demi melancarkan dengan tertib administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan, maka dipandang perlu melakukan perubahan nomenklatur Sekolah TK, SD, SMP, SMA dan SMK di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a di atas perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

Lampiran III : Keputusan Bupati Tanah Bumbu  
 Nomor 331 Tahun 2007  
 Tanggal 5 Oktober 2007

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

No	Data Lama		DATA BARU				Status	Alamat
	Sekolah	Kecamatan	NSS	NIS	Sekolah	Kecamatan		
1	SMPN 1 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 03 001	--	SMPN 1 BATULICIN	BATULICIN	N	Jl. Raya Batulicin, Batulicin
2	SMPN 2 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 07 001	--	SMPN 1 KARANG BINTANG	KARANG BINTANG	N	Jl. SMP Blok A1 RT7, Manunggal
3	SMPN 3 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 08 001	--	SMPN 1 MENTEWE	MENTEWE	N	Jl. Transmigrasi Km.42, Sukadamai
4	SMPN 4 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 07 002	--	SMPN 2 KARANG BINTANG	KARANG BINTANG	N	Desa Rejowinangun RT 10 RW 5
5	SMPN 5 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 06 001	--	SMPN 1 SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	N	Jl. Kuranji Km 1, Kampung Baru
6	SMPN 6 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 07 003	--	SMPN 3 KARANG BINTANG	KARANG BINTANG	N	Jl. Transmigrasi Blok D1, Harapan Maju
7	SMP KODECO	BATULICIN	20 2 15 10 06 002	--	SMP KODECO	SIMPANG EMPAT	S	Jl. Choi, Tungkaran Pangeran
8	SMP BANGUN BENUA	BATULICIN	20 2 15 10 06 003	--	SMP BANGUN BENUA	SIMPANG EMPAT	S	Jl. Trans. Gg Bangun Benua, Kampung Baru
9	SMP ISLAM TERPADU AR RASYID	BATULICIN	20 2 15 10 01 002	--	SMP ISLAM TERPADU AR RASYID	BATULICIN	S	Jl. Raya Batulicin, Segumbang
10	SMPN 7 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 06 004	--	SMPN 2 SIMPANG EMPAT	SIMPANG EMPAT	N	Jl. Serongga, Sei Dua
11	SMPN 8 BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 08 002	--	SMPN 2 MENTEWE	MENTEWE	N	Jl. Transmigrasi, Sidomulyo
12	SMPN 9 SATU ATAP BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 07 004	--	SMPN 4 SATU ATAP KARANG BINTANG	KARANG BINTANG	N	Jl. Senteral, Karang Bintang
13	SMPN 10 SATU ATAP BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 08 003	--	SMPN 3 SATU ATAP MENTEWE	MENTEWE	N	Jl. Kodeco Km 37, Mentewe
14	SMPN 11 SATU ATAP BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 08 004	--	SMPN 4 SATU ATAP MENTEWE	MENTEWE	N	Jl. Transmigrasi Blok D2, Rejosari
15	SMPN 12 SATU ATAP BATULICIN	BATULICIN	20 1 15 10 08 005	--	SMPN 5 SATU ATAP MENTEWE	MENTEWE	N	Jl. Transmigrasi RT.10, Bulurejo
16	SMPN 1 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 001	--	SMPN 1 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Jl. 7 Februari No. 10, Kota Pagalan
17	SMP TERBUKA KUSAN HILIR 1	KUSAN HILIR	25 1 15 10 02 001	--	SMP TERBUKA KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Jl. 7 Februari No. 10, Kota Pagalan
18	SMPN 2 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 002	--	SMPN 2 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Jl. Pangeran Antasari No.5, Batuah
19	SMPN 3 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 003	--	SMPN 3 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Desa Saring Sungai Bubu
20	SMP MUHAMMADIYAH	KUSAN HILIR	20 2 15 10 02 004	--	SMP MUHAMMADIYAH	KUSAN HILIR	S	Jl. Anang Panangah, Pasar Baru
21	SMPN 4 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 005	--	SMPN 4 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Jl. Raya Batulicin, Sepunggur
22	SMPN 5 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 006	--	SMPN 5 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Jl. Propinsi, Betung
23	SMPN 6 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 007	--	SMPN 6 SATU ATAP KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Desa Karya Bekti
24	SMPN 7 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	20 1 15 10 02 008	--	SMPN 7 KUSAN HILIR	KUSAN HILIR	N	Desa Kampung Baru
25	SMPN 1 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	20 1 15 10 03 001	--	SMPN 1 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	N	Sebamban 1 Blok A, Sari Mulya
26	SMP TERBUKA KUSAN HILIR 2	SUNGAI LOBAN	25 1 15 10 03 001	--	SMP TERBUKA SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	N	Sebamban 1 Blok A, Sari Mulya
27	SMPN 2 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	20 1 15 10 03 002	--	SMPN 2 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	N	Jl. Akhmad Yani, Batu Meranti

28	SMPN 3 SATU ATAP SEI LOBAN	SUNGAI LOBAN	20 1 15 10 03 003	--	SMPN 3 SATU ATAP S' LOBAN	SUNGAI LOBAN	N	Sebamban Blok C, Sungai Dua Laut
29	SMPN 4 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	20 1 15 10 03 004	--	SMPN 4 SUNGAI LOBAN	SUNGAI LOBAN	N	Jl. Propinsi, Sebamban Lama
30	SMPN 5 SATU ATAP SEI LOBAN	SUNGAI LOBAN	20 1 15 10 10 002	--	SMPN 2 SATU ATAP KURANJI	KURANJI	N	Sebamban 1 Blok A1, Karang Intan
31	SMPN 1 SATUI	SATUI	20 1 15 10 04 001	--	SMPN 1 SATUI	SATUI	N	Jl. Raya Satu No.83, Sungai Danau
32	SMPN 2 SATUI	SATUI	20 1 15 10 09 001	--	SMPN 1 ANGSANA	ANGSANA	N	Sebamban 2 Blok D, Banjarsari
33	SMP TERBUKA KUSAN HILIR 3	SATUI	25 1 15 10 09 001	--	SMP TERBUKA ANGSANA	ANGSANA	N	Sebamban 2 Blok D, Banjarsari
34	SMPN 3 SATUI	SATUI	20 1 15 10 04 002	--	SMPN 2 SATUI	SATUI	N	Sebamban 4 Blok E, Wonorejo
35	SMPN 4 SATUI	SATUI	20 1 15 10 09 002	--	SMPN 2 ANGSANA	ANGSANA	N	Jl. Propinsi Km.190, Angsana
36	SMPN 5 SATU ATAP SATUI	SATUI	20 1 15 10 04 003	--	SMPN 3 SATU ATAP SATUI	SATUI	N	Desa Setarap
37	SMP TANAH BUMBU	SATUI	20 2 15 10 04 004	--	SMP TANAH BUMBU	SATUI	S	Jl. Propinsi Km.167, Sungai Danau
38	SMPN 6 SATUI	SATUI	20 1 15 10 04 005	--	SMPN 4 SATUI	SATUI	N	Desa Sinar Bulan
39	SMPN 7 SATU ATAP SATUI	SATUI	20 1 15 10 04 006	--	SMPN 5 SATU ATAP SATUI	SATUI	N	Desa Bukit Baru Km.17
40	SMPN 1 KUSAN HULU	KUSAN HULU	20 1 15 10 05 001	--	SMPN 1 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosors No.70 RT.5, Binawara
41	SMP TERBUKA KUSAN HULU	KUSAN HULU	25 1 15 10 05 001	--	SMP TERBUKA KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosors No.70 RT.5, Binawara
42	SMPN 2 KUSAN HULU	KUSAN HULU	20 1 15 10 10 001	--	SMPN 1 KURANJI	KURANJI	N	Sebamban 6, Gri Mulia
43	SMPN 3 KUSAN HULU	KUSAN HULU	20 1 15 10 05 003	--	SMPN 2 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Jl. Valgosors No.57 RT.03/01, Teluk Kepayang
44	SMPN 4 KUSAN HULU	KUSAN HULU	20 1 15 10 05 004	--	SMPN 3 KUSAN HULU	KUSAN HULU	N	Sebamban 6 Blok F, Karang Mulya



7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2005 dan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Standar Isi dan Standar Kompetensi Kelulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2004 Nomor 02 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kewenangan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 05 Seri E);

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

#### Pasal I

Merubah Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Sekolah serta Nama Sekolah pada sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### Pasal II

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin  
Pada tanggal 5 Oktober 2007



BURATI TANAH BUMBU

H. ZAIRULLAH AZHAR

Salinan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q Dirjen Otonomi Daerah di Jakarta.
2. Menteri Pendidikan RI Nasional di Jakarta.
3. Kepala Pusat Statistik Pendidikan di Jakarta.
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
5. Kepala LPMP Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
6. Kepala UPK di Tanah Bumbu
7. Seluruh Kepala Sekolah di Tanah Bumbu